



GRAND MERCURE
MALANG MIRAMA

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

HOTEL GRAND MERCURE MALANG MIRAMA

TENTANG

**PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DuDi)**

Nomor : 27.5.8/UN32.5/KS/2022

Pada hari ini, **Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji, M.Kes** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Sugito Adhi S.T Par., M.MPar.** : General Manager Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Jl. Raden Panji Suroso No.7, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Grand Mercure Malang Mirama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara Hotel Grand Mercure Malang Mirama dengan program studi - program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Tata Boga
- (2) D3 Tata Boga

Pasal 2
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Hotel Grand Mercure Malang Mirama.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai nara sumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik kerja industri oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri selama 2 bulan atau 6 bulan
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/laboran Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Hotel Grand Mercure Malang Mirama.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Hotel Grand Mercure Malang Mirama. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Hotel Grand Mercure Malang Mirama.

PIHAK KESATU
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Marji, M.Kes
NIP. 195902031984031001

PIHAK KEDUA
Hotel Grand Mercure Malang Mirama
General Manager,



Sugito Adhi S.T Par., M.MPar.